

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan ingin terlihat baik dari perusahaan lainnya dengan menyediakan laporan keuangan yang relevan sebagai dasar penilaian bagi pengguna laporan keuangan mengenai perusahaan tersebut baik pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam laporan keuangan memiliki dua karakteristik yang sangat penting dan sangat sulit diukur yaitu relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable), sehingga diperlukan pihak ketiga atau jasa profesi akuntan publik yakni auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Menurut Undang-undang No. 15 tahun 2004 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam pelaksanaan BPK disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja dan

implementasi good governance di lingkungan BPK RI (Rahman & Yudowati 2020).

Kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah diencanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. Hal ini disebabkan tidak adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusunan kualitas audit dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit (Indah Azhari et al., 2020). Kualitas audit adalah karakteristik audit yang telah dapat memenuhi standar auditing dan juga standar pengendalian mutu yang telah menggambarkan praktik audit serta menjadi ukuran dari kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya (Gari & Sudarmadi 2019).

Pentingnya fungsi laporan keuangan itu membuat pihak manajemen ingin selalu menghasilkan satu laporan keuangan itu terlihat nyata. Kejadian ini membuat investor membutuhkan lebih besar berwaspada selama melaksanakan keputusan berinvestasi. Untuk mengatasi kejadian laporan keuangan perlu di review sebelum dirilis kepada pengguna (Indah et al 2020).

Fenomena menurunnya atau rendahnya kualitas audit yang telah muncul beberapa tahun terakhir. Kasus yang pertama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah temuan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat mulai dari pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak

sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru serta denda keterlambatan atas belanja modal gedung dan bangunan. Ketua BPK RI Moermahdi Soerja dalam sidang paripurna DPRD Sumbar di Padang, Jumat mengatakan temuan tersebut merupakan temuan kepatuhan sementara untuk temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Interen (SPI), BPK menentukan potensi penerimaan belum dikelola secara maksimal, kesalahan setor atas penerimaan RSUD Solok serta pencatatan asset yang belum dilakukan secara memadai. Permasalahan tersebut telah kami muat dalam buku II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan buku III LHP atas Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan. Ada sejumlah temuan hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan sehingga Sumbar berhak menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh secara berturut-turut. Opini WTP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, namun hal ini bukan jaminan keuangan yang disajikan pemerintah terbebas dari 'fraud' atau tindakan kecurangan lainnya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berpotensi merugikan negara maka pemeriksa melakukan pengembangan prosedur audit dan mengungkapkan dalam LHP. Terkait dengan keberhasilan Sumbar meraih opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) ketujuh berturut-turut, komitmen bersama untuk mengelola keuangan daerah dan menjunjung tinggi azas efisiensi dan akuntabel (News, 2019).

Kasus yang kedua terjadi pada pertengahan 2017 yakni suap opini WTP yang mengkhawatirkan. Pusat Kajian Keuangan Negara menyayangkan adanya

penangkapan auditor utama Keuangan Negara III BPK RI yang diduga terkait kenaikan status dari WDP ke WTP di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT). Dua auditor yang diamankan KPK adalah Auditor Utama Keuangan Negara III Rochmadi Saptogiri dan Plt Kepala Auditorat di Auditorat Keuangan Negara III Ali Sadli. Menurut Adi Prasetyo selaku Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, peristiwa itu merupakan fenomena yang menjadi pukulan dan evaluasi internal bagi lembaga audit BPK RI. Khususnya, dalam menegakkan akuntabilitas sesuai prinsip independensi, integritas, dan profesional. Fenomena ini sebenarnya mengkhawatirkan sebagai institusi pengawasan keuangan, BPK harusnya menjadi ujung tombak atas tata kelola anggaran di APBN (www.republika.co.id)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2017 mengaku kecewa dengan kejadian suap yang menimpa auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian Desa PD TT. Sri Mulyani menilai kemitraan antara Kementerian Lembaga dengan BPK sudah terjalin dengan baik dan profesional, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pertama kalinya dalam 12 tahun mendapat opini WTP. Untuk itu, apabila terdapat upaya penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terkait pemberian opini WTP terhadap Kementerian Lembaga tertentu, Sri Mulyani meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas. Terkait pemberian opini WTP, Sri Mulyani mengharapkan status tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten oleh Kementerian Lembaga agar penyusunan LKPP makin berkualitas dan penggunaan dana APBN dapat

bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan terpisah, anggota BPK Agung Firman Sampurna berupaya meyakinkan masyarakat bahwa opini yang diberikan atas laporan keuangan terhadap pemerintah pusat maupun daerah sudah melalui sistem yang teruji Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua auditor BPK, atas dugaan penyuapan terkait pemberian opini WTP untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (www.republika.co.id)

Dari fenomena-fenomena terjadinya kelalaian pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit pada BPK makin menurun. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit tersebut yaitu independensi. Penerapan untuk perbaikan efek jera dan memperkecil kerugian akibat kecurangan jika ada indikasi kuat bahwa terjadinya suatu kecurangan, maka seorang auditor harus memiliki sikap independensi. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak terpengaruh pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi adalah pertimbangan yang bersifat objektif, atau tidak memihak yang dimiliki oleh auditor dalam menyatakan pendapatnya berdasarkan pertimbangan fakta yang ada (Gari & Sudarmadi, 2019). Auditor yang independen merupakan auditor yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga kepada pihak

lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaannya. Menurut Penelitian (Aziz, 2018) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.

Jasa profesional yang kompeten mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional untuk jasa yang diberikan. Untuk mampu mendapatkan pertimbangan secara cermat auditor harus memiliki sikap profesionalisme. Menurut (fitri & Juliarsa, 2014) menyebutkan bahwa profesionalisme lebih diartikan pada sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan profesinya, dan memiliki sikap profesionalisme adalah suatu syarat utama bagi siapapun yang ingin menjadi auditor disamping memiliki keahlian atau skill yang memadai serta sikap disiplin dan konsisten dalam menjalankan pekerjaan sebagai seorang auditor. Hasil penelitian (Fauzan et al., 2021) menyatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Begitu juga hasil penelitian dari (Hasmandra & Nasaruddin, 2019) yang menunjukkan hasil yang sama yaitu profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Adanya *time budget pressure* seorang auditor dapat menyelesaikan tahapan audit sesuai dengan waktu yang telah dianggarkan, sehingga auditor dapat lebih efisien dalam menyelesaikan tugasnya. Tekanan anggaran waktu dapat juga digunakan untuk mengukur kinerja auditor. Semakin efisien waktu yang digunakan oleh seorang auditor dalam menyelesaikan suatu kasus, maka semakin baik kinerja dari seorang auditor tersebut (Hasmandra & Nasaruddin 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Cita Dewi & Ramantha, 2019) menunjukkan

bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian mendapatkan hasil yang sama dilakukan (Arisinta, 2013) dan (Jelista, 2015) menunjukkan bahwa *time budget pressure* memiliki pengaruh positif dan juga signifikan pada kualitas audit.

Secara konseptual dan hasil riset empiris, terdapat beberapa variabel yang diduga berperan memoderasi pengaruh independensi, profesionalisme dan *time budget pressure* pada kualitas audit, salah satu yang patut dipertimbangkan, yaitu *fee* audit sebagai variabel moderating. *Fee* audit adalah besaran biaya atau imbalan jasa yang diterima oleh auditor dari perusahaan yang di audit dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan jasa tersebut, struktur dari biaya itu sendiri dan pertimbangan profesional lainnya. Adanya kasus yang menimpa profesi auditor menyebabkan keraguan masyarakat terhadap keberadaan auditor. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Cita Dewi & Ramantha, 2019) *fee* audit mampu memperkuat pengaruh profesionalisme pada kualitas audit dan *fee* audit memperlemah pengaruh *time budget pressure*. Sedangkan penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Yustari et al., 2021) dan (Pham et al., 2017) menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Dari uraian fenomena dan latar belakang diatas maka dari itu peneliti merumuskan judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit Dengan *Fee* Audit Sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang didapatkan sebagai berikut :

1. Auditor yang melanggar Standar Audit Standar Profesi Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan publik menyebabkan penurunan kualitas audit dan kepercayaan pemakai jasanya.
2. Masih adanya pelanggaran kode etik oleh auditor sehingga terjadinya kecurangan terhadap laporan audit.
3. Independensi yang rendah akan menimbulkan kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor yang akan berdampak pada laporan keuangan suatu perusahaan.
4. Kurangnya sikap profesionalisme seperti tanggungjawab profesi serta integritas akan membuat keputusan tidak sesuai fakta atau keadaan sebenarnya.
5. Adanya *time budget pressure* dalam melakukan proses audit, mengakibatkan terjadinya stress individual dalam diri auditor yang berdampak pada penurunan kualitas audit.
6. Adanya perbedaan pengalaman yang dimiliki masing-masing auditor, sehingga berdampak pada kinerja auditor yang mempengaruhi proses audit yang dilakukannya.
7. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Barat tidak sesuai ketentuan.

8. Ada sejumlah temuan hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan sehingga Sumbar berhak menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh secara berturut-turut.
9. Adanya kasus suap yang menimpa auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian Desa PDTT
10. Adanya penangkapan auditor utama Keuangan Negara III BPK RI yang diduga terkait kenaikan status dari WDP ke WTP di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka penulis perlu membatasi masalah dengan variabel bebas yaitu Independensi (X1), Profesionalisme (X2), *Time Budget Pressure* (X3), Variabel terikat adalah kualitas Audit (Y) dan Variabel Moderasi *Fee Audit* pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?

2. Bagaimana pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit dengan *Fee Audit* sebagai Variabel Moderasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?
5. Bagaimana pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit dengan *Fee Audit* sebagai Variabel Moderasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?
6. Bagaimana pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit dengan *Fee Audit* sebagai Variabel Moderasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian dari permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit dengan *fee* audit sebagai variabel moderasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit dengan *fee* audit sebagai variabel moderasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit dengan *fee* audit sebagai variabel moderasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah serta tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis bertambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh independensi, profesionalisme dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit dengan *fee* audit sebagai variabel

moderatin sehingga untuk dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

2. Bagi Akuntan di BPK

Dengan adanya analisis ini, bertujuan untuk pengaruh independensi, profesionalisme dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit dengan *fee* audit sebagai variabel moderating, Sehingga para auditor dapat meningkatkan kualitas dalam mengaudit suatu laporan keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembandingan dalam melakukan penelitian dibidangan yang sama dimasa yang akan datang, khususnya mengenai pengaruh independensi, profesionalisme dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit dengan *fee* audit sebagai variabel moderating,